

## Modus Tindak Pidana Pencucian Uang di Perdagangan Pasar Modal

Jamilah Aqthar<sup>1\*</sup>, M. Faisal Husna<sup>2</sup>, Maunalisa<sup>3</sup>, Muhammad Zainuddin<sup>4</sup>, Fika Azhari Nasution<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: jamilahaqthar@gmail.com, fiechan@gmail.com, maunalisa89@gmail.com, zainuddinmhd02@gmail.com, fikaazhari09041987@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang di sektor perdagangan pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendudukan normatif yang melihat hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formil maupun non formil dan menganalisis data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pencucian uang di pasar modal dapat terjadi dengan proses placement, layering, dan proses integration melalui pasar modal. Hasil, Tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal berkembang pesat, terutama dengan penggunaan pasar modal sebagai sarana pencucian uang hasil kejahatan seperti korupsi. Kegiatan jual beli efek di pasar modal sulit diawasi karena kompleksitasnya dan pelaku dapat mempraktikkan manipulasi pasar dengan metode Placement, Layering, dan Integration. Meskipun regulasi terkait tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal belum tegas, lembaga pengawasan dan penegakan hukum memiliki peraturan sendiri-sendiri. Untuk meminimalisir kejahatan ini, diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga yang berwenang.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Perdagangan, Pasar Modal.

### Abstract

*This study aims to identify and analyze the modus operandi used in money laundering in the capital market trading sector. The research method used is a normative education method that looks at matters related to law, both formal and non-formal law and analyzes primary data and secondary data. The results of money laundering research in the capital market can occur by the placement, layering, and integration process through the capital market. As a result, money laundering in the capital market is growing rapidly, especially with the use of the capital market as a means of laundering money proceeds of crimes such as corruption. Securities buying and selling activities in the capital market are difficult to supervise because of their complexity and actors can practice market manipulation with the Placement, Layering, and Integration methods. Although regulations related to money laundering in the capital market are not yet firm, supervisory and law enforcement agencies have their own regulations. To minimize this crime, good cooperation between authorized institutions is needed.*

**Keywords:** Money Laundering, Trading, Capital Market.

<b>How to cite:</b>	Jamilah Aqthar, M. Faisal Husna, Maunalisa, Muhammad Zainuddin, Fika Azhari Nasution (2024) Modus Tindak Pidana Pencucian Uang di Perdagangan Pasar Modal, (5) 4
<b>E-ISSN:</b>	2722-5356
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

## Pendahuluan

Sebagai negara berkembang Indonesia saat ini tentunya sedang memperbaiki dan meningkatkan kualitas di berbagai sektor terutama sektor perekonomian salah satunya adalah perdagangan (Latumaerissa, 2015);(Sofyan, 2017);(Limanseto, 2021). Sejak dulu manusia telah melakukan kegiatan perdagangan dengan manusia lainnya, variasi akan dunia perdagangan pun mulai berkembang terutama dalam segi transaksi, transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan perdagangan mata uang asing yang biasa disebut *currency* atau *Foreign exchange* dalam pasar modal (Asikin & Fadilah, 2024);(Mahriza, 2019);(Hamida, 2022).

Pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Capital Market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan (Fahmi, 2014);(Dharmastuti, 2013);(Ang, 1997). Dengan demikian pasar modal berarti suatu pasar di mana dana-dan jangka Panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan (Suganda, 2018). Dana jangka Panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.

Perkembangan dan kemajuan suatu pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya terutama masyarakat investor (Sudarmanto et al., 2021). Investor, khususnya investor internasional menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aturan hukum (*rule of law*) di samping adanya aspek *full and fair disclosure* investor tidak termotivasi untuk memasuki pasar modal Indonesia jika pasar bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan (Pasaribu, 2019);(Nikmah, 2021);(Syarief & Junaidi, 2021). Apalagi bisnis di bidang pasar modal akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi dengan kepastian hukum.

Pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah berbagai upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan pasar modal dan kepercayaan masyarakat (Syarief & Junaidi, 2021);(Khairan, 2019). Upaya menjaga kepercayaan masyarakat ini dapat diyakini bahwa permasalahan penegakan hukum menjadi porsi yang paling penting.

Bagaimanapun kuatnya Langkah yang diambil BAPEM (Badan Pengawasan Pasar Modal) sebagai Lembaga regulator atau *Self Regulatory Organization* berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam rangka menciptakan berbagai peraturan dasar, tanpa didukung penegakan hukum di bidang pasar modal, tentunya tidak akan efektif dalam menjalankan fungsi dan peranan pasar modal. Di negara keberadaan pasar modal merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan ekonomi.

Pasar modal, selain berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dan mengalokasikan dana masyarakat, juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan dunia usaha yang selanjutnya akan mendukung perkembangan secara keseluruhan (Susanti, 2020). Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan

saat ini mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya (Saebah & Asikin, 2022). Kemajuan yaf dirasakan ternyata dalam prakteknya tidak selalu berdampak positif bagi negara dan masyarakat, melainkan seringkali justru menjadi sara berkembangannya kejahatan khususnya kejahatan kerah putih (*White collar Crime*) (Purwandari & Purwanto, 2018).

Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, banker, atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal. Kejahatan kerah putih yang dikenal di Indonesia hingga saat ini masih menekankan kejahatan korporasi dalam arti sempit dalam bentuk kejahatan ekonomi.

Menurut Tampi, dalam arti sempit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1995 (LN. 27 tahun 1955), pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuai ketentuan atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 tersebut. Terdapat beberapa tindak pidana ekonomi yaitu yang berhubungan dengan bentuk kejahatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, benruk kejahatan yang berhubungan dengan pasal-pasal dan benyuk kejahataan yang berhubungan dengan kewenangan kepada Lembaga legislative untuk menamakan suatu perbuatan menjadi tindakan ekonomi.

Di luar Batasan-batasan tersebut, perbuatan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian nasional tidak dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran dalam ketentuan dalam Pebankan bukanlah suatu kejahatan ekonomi menurut UU No. 7 Drt. 1995. Sementara dalam arti luas, kejahatan ekonomi diatur di dalam maupun di luar UU No. 7 Drt. 1995. Kejahatan ekonomi di bidang pasar modal, moneter dan perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan merupakan bagian dari kejahatan ekonomi.

Menurut Rekosodiputro, kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundan-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Oleh karena itu, meski kejahatan kerah putih berkembang dengan pesat tetapi instrument hukum nasional hingga saat ini belum mempunyai kodifikasi hukum yang terpadu dan sistematis untuk memberantasnya. Instrumen hukum tersebut yang ada justru bersifat eksklusif dan berdiri sendiri misalnya seperti yang terdapat di Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang pasar modal.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang mata uang, Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme. Dari seluruh UU tersebut, kejahatan kerah putih didefinisikan dalam arti sempit dan tindak pidana terorisme secara garis besar diartikan sebagai tindak pidana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau

rasa takut dan tidak menganggap pemufakatan jahat yang dilakukan melalui penipuan dan kecurangan sistematis dalam bidang moneter.

Dari berbagai jenis kejahatan yang disebutkan di atas, pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan, terutama melalui sistem keuangan. Dalam International Narcotics Control Strategic Report (INCSR) Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*Money Laundering*).

Banyak sekali modus dari tindak pidana pencucian uang yang berkembang sampai saat ini. Antara lain adalah: 1) Loan Back. 2) Modus operasi C-Chase. 3) Modus transaksi dagang Internasional. 4) Modus Akuisisi. 5) Modus Investasi tertentu. 6) Modus perdagangan saham. 7) Modus deposit taking. 8) Modus Identitas Palsu.

Pemanfaatan Lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian traveler cheque, saham, obligasi, reksadana dan instrument keuangan lainnya. Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis.

Dampak yang timbul oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sector swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan dibidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang dilakukan di perdagangan pasar modal? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang di sektor perdagangan pasar modal. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yakni a) memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemangku kepentingan perdagangan pasar modal tentang modus operandi pencucian uang, meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegahnya, menjaga integritas pasar modal, serta melindungi investor; b) memberikan wawasan kepada pihak penegak hukum mengenai praktik pencucian uang di sektor perdagangan pasar modal untuk meningkatkan strategi penegakan hukum dan investigasi;

## **Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang dilakukan sesuai instrument tertentu, sistematis, secara konsisten yang berarti adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana sasaran atau objek penelitiannya adalah kaidah hukum.

Kaidah hukum merupakan data primer yang terdapat dalam bahan hukum, berupa dokumen-dokumen resmi, perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar dan putusan pengadilan. Gambaran Analisa ini karena pada dasarnya menyangkut issue hukum berkenaan dengan penegakan hukum pidana pencucian uang, agar menjadi maksimal dalam pemberantasannya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peran sebagai penyokong perkembangan pembangunan nasional. Untuk melindungi kepentingan pemodal dan kelompok, serta agar kegiatan pasar modal berjalan dengan baik dan teratur Bapepam (Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan) di beri kewenangan dan kewajiban untuk mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang nantinya justru akan merusak efektivitas dan kestabilan di pasar modal itu sendiri.

Seperti kegiatan tindak pidana pencucian uang yang memang berkembang sangat pesat di Kawasan perdangan pasal modal. Tindak pidana pencucian uang melalui modus perdagangan di pasar modal merupakan salah satu kejahatan yang merusak stabilitas perdagangan sesungguhnya di pasar modal. Kegiatan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 8 Tahun 2010.

Besarnya pasar modal menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan seiring dengan semakin canggihnya Teknik tindak pidana di bidang pasar modal tersebut. untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan Bapepam Nomor V.D,10, kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut lebih dikhususkan terhadap transaksi yang mencurigakan seperti adanya kegiatan transfer dana tanpa disertai informasi yang jelas mengenai identitas pengirim dana, Transfer dana dari luar negeri untuk kepentingan investasi tetapi jumlah investasi relative lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana yang ditransfer tersebut.

Selain itu transaksi dimana nasabah memiliki beberapa rekening atau memiliki rekening atas nama pihak lain yang tidak memiliki hubungan bisnis atau alas an tepat lainnya, Adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening nasabah dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau sumber penghasilan nasabah, adanya frekuensi transaksi pada rekening nasabah yang sangat tinggi tetapi frekuensi efeknya sangat sedikit. Selain contoh transaksi-transaksi mencurigakan yang disebutkan di atas, masih banyak lagi contoh transaksi yang harus dipethatkan lebih jeli oleh

pengawas untuk menemukan dugaan pelanggaran perdagangan ilegal yang menjadi kedok dalam tindak pidana pencucian uang.

## Kesimpulan

Tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal berkembang pesat, terutama dengan penggunaan pasar modal sebagai sarana pencucian uang hasil kejahatan seperti korupsi. Kegiatan jual beli efek di pasar modal sulit diawasi karena kompleksitasnya dan pelaku dapat mempraktikkan manipulasi pasar dengan metode Placement, Layering, dan Integration. Meskipun regulasi terkait tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal belum tegas, lembaga pengawasan dan penegakan hukum memiliki peraturan sendiri-sendiri. Untuk meminimalisir kejahatan ini, diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga yang berwenang.

## BIBLIOGRAFI

- Ang, Robert. (1997). *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesian Capital Market)*. Jakarta: Media soft Indonesia.
- Asikin, Muhamad Zaenal, & Fadilah, Muhamad Opan. (2024). Masa Depan Kewirausahaan dan Inovasi: Tantangan dan Dinamika dalam Era Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 303–310.
- Ali Geno Berutu. 2019. “Money Laundering Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam” Fakultas Syariah IAIN, Salatiga.
- Brian Septiadi Daud, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2022. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal” Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Devina Arvianti, Fidela Farelia Widya Sari, Sylla Fania Putri, Maylafasya Bhitrisyana. 2022. “Perkembangan Modus Operandi Money Laundering sebagai Transnational Crime Ditinjau dari Kajian Kejahatanan Internasional Modern” Universitas Jember, Indonesia.
- Dharmastuti, Christiana Fara. (2013). Analisis Pengaruh Mekanisme Internal Dan External Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Di Pasar Modal Indonesia). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 9(1), 21–30.
- Fahmi, Irham. (2014). Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal. *Jakarta: Mitra Wacana Media*, 109.
- Firman Halawa, Marlina. 2012. “Upaya Penegakan Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” Universitas Medan Area, Medan.
- Fransiska Novita Eleanor. 2011. “Tindak Pidana Pencucian Uang” Universitas MPU Tantular, Jakarta.
- Frassminggi Kamasa. 2014. “Kejahatan Kerah Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi” Kementrian Luar Negeri, Jakarta Pusat.
- Hamida, Nurul. (2022). *Analisis Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Luwu*

- Timur. IAIN Palopo.
- Iwan Kurniawan. 2012. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis” Jalan Bariang, Anduring, Padang.
- Khairan, Khairan. (2019). Kontribusi Pasar Modal Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 98–114.
- Keyla Najani Saputra, Fasya Yashifa Aurellia. 2023. “Pasar Modal Sebagai Sarana Pencucian Uang Tengah Dalam Sorotan: Sejauh Mana Hukum Berperan Dalam Mengatasi Tantangan Ini” dalam (<https://kliklegal.com/pasar-modal-sebagai-sarana-pencucian-uang-tengah-dalam-sorotan-sejauh-mana-hukum-berperan-dalam-mengatasi-tantangan-ini/>) Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Sumedang, Jawa Barat.
- Latumaerissa, Julius R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Global*.
- Limanseto, Haryo. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. *Diambil Dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>*.
- Mahriza, Tevi. (2019). Pengaruh investasi dalam negeri, investasi asing, tenaga kerja dan infrastruktur terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 691–704.
- Muhammad Sazali. 2022. “Afiliator Trading dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Binary Option” Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.
- Nikmah, Awalina Alfi. (2021). *Strategi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah*. IAIN Metro.
- Pasaribu, Apri Yogi. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Go Public Dalam Kerugian Saham Di Pasar Modal*.
- Purwandari, Arum, & Purwanto, Agus. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Ownership Structure and Company Status on Disclosure of Financial Statements in Manufacturing Companies in Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 238–247.
- Saebah, Nur, & Asikin, Muhamad Zaenal. (2022). Efektivitas Pengembangan Digital Bisnis pada Gen-Z dengan Model Bisnis Canvas. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(11), 1534–1540.
- Samuel Williams Roeroe, Marthin Doodoh, Rony Sepang. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan”.
- Suci Utami. 2021. “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money Laundering On Virtual” Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin.
- Sofyan, Syaakir. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Sudarmanto, Eko, Khairad, Fastabiqul, Damanik, Darwin, Purba, Elidawaty, Peranginangin, Adat Muli, Arfandi, S. N., Purba, Bonaraja, Basmar, Edwin, Sriwiyanti, Eva, & Astuti, Astuti. (2021). *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Yayasan Kita Menulis.
- Suganda, T. Renald. (2018). *Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia*. Puntadewa.
- Susanti. (2020). The Effect of Leverage, Liquidity, Company Size, and Audit Quality on

Jamilah Aqthar, M. Faisal Husna, Maunalisa, Muhammad Zainuddin, Fika Azhari  
Nasution

the Information Quality of Financial Statements. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 85–95.  
Retrieved from

<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/39>

Syarief, Elza, & Junaidi, Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72–89.

---

**Copyright holder:**

Jamilah Aqthar, M. Faisal Husna, Maunalisa, Muhammad Zainuddin, Fika Azhari  
Nasution (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

